



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 1248/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Dukuh Sengkarang, RT.001 RW.003, Desa Karangondang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;-----

L a w a n

XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Pungangan, RT.002 RW.004 Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat;-----

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 23 Nopember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1248/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Desember 1995, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/08/XII/1995 tanggal 08 Desember 1995 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Karanggondang Kecamatan Karanganyar selama \pm 12 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. XXXXX, umur 13 tahun.anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama 3 tahun dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kurang ekonomi, karena pemberian nafkah dari Tergugat 3 bulan sekali 50.000 s/d 100.000 yang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juli 2007, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 tahun 3 bulan;-----
5. Bahwa selama berpisah 3 tahun 3 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, sudah tidak ada saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
6. Bahwa selama berpisah 3 tahun 3 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat;-----
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama KAJEN Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 1248/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 29 Nopember 2010 dan tanggal 9 Desember 2010 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor : 3326074206710001 yang dikeluarkan oleh Camat Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, tanggal 18 Januari 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.1;--
- 2 Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor : 278/08/XII/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, tanggal 8 Desember 1995 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P.2;---

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi, masing-masing:

- 1 XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Karanggondang, RT. 01 RW. 03, Kecamatan



Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah menantu Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1995 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak;-----
 - Bahwa seingat saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun saksi tidak tahu sebabnya;-----
 - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi, yang hingga sekarang sudah berjalan selama 2 tahun lebih;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- 2 XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Karanggondang, RT. 01 RW. 03, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah kira-kira 15 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 12 tahun, dan telah daikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;-----
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relaas panggilan Nomor: 1248/Pdt.G/2010/PA.Kjn tanggal 29 Nopember 2010 dan tanggal 9 Desember 2010, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan pasal 125 HIR, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek, hal mana sesuai pula dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:



يجب فهُوَ ظالم لا حقه له
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya“;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dali-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama lebih dari 10 tahun dan belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak 3 (tiga) tahun terakhir , Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;-
- Bahwa penyebab pisah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak ridho atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), maka dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab Syarqawi Alat Tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;-----

2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

3 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----

4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);-----

5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Z. HANT'AH sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK dan Drs. H. ABDUL MANAN sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MOCH. KUSTANTO, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. NURSIDIK

Dra. Hj. Z. HANT'AH

Drs. H. ABDUL MANAN

PANITERA PENGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

MOCH. KUSTANTO, SH

Rincian biaya perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
3	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Atas Perintah Pengadilan</u>	<u>Rp. 30.000,-</u>

J u m l a h Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)